



WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
NOMOR 21 TAHUN 2009  
T E N T A N G  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3  
TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang a. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan administrasi keuangan ada beberapa satuan kerja perangkat daerah yang mengusulkan untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 160 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang intinya dinyatakan bahwa pergeseran antar rincian obyek belanja dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sambil menunggu ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Perubahan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun

2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dalam Peraturan Walikota Kediri.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa, Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2006;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
33. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor I Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 12 Tahun 2007;
34. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Seri A tanggal 19 Desember 2006 Nomor 3/A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 10 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
35. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Kediri;
36. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Kediri dan Sekretariat DPRD Kota Kediri;
37. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kediri;

38. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dines Daerah Kota Kediri;
39. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri;
40. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kota Kediri;
41. Peraturan Daerah Kota Kadin Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
42. Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Kediri Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diubah sebagaimana dinyatakan dalam Lampiran Walikota ini.

Pasal 2

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Walikota Kediri nu mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 31 Maret 2009  
WALIKOTA KEDIRI,  
Ttd

H.A MASCHUT

## LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KEDIRI

NOMOR : 21 TAHUN 2009

TANGGAL : 31 MARET 2009

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01 1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.01	Gaji dan Tunjangan Gaji pokok PNS/ Uang Representasi	838.884.000,00 629.656.000,00	838.884.000,00 565.206.000,00	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi: Golongan I 1 Tahun X 14372.000,00 = 14.372.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 33.510.000,00 = 33.150.000,00 Golongan III 1 Tahun X 322.474.000,00 = 322.474.000,00 Golongan II 1 Tahun X 194.850.000,00 = 194.850.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	64.443.000,00	64.443.000,00	Tunjangan Keluarga: Golongan I 1 Tahun X 2.013.000,00 = 2.013.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 4.692.000,00 = 4.692.000,00 Golongan III 1 Tahun X 36.435.000,00 = 36.435.000,00 Golongan II 1 Tahun X 21.303.000,00 = 21.303.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan 2)	25.905.000,00	90.355.000,00	Tunjangan Jabatan Golongan IV 1 Tahun X 8.635.000,00 = 8.635.000,00 Golongan III 1 Tahun X 81.720.000,00 = 81.720.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	64.121.000,00	64.121.000,00	Tunjangan Fungsional Umum Golongan III 1 Tahun X 32.540.000,00 = 32.540.000,00 Golongan II 1 Tahun X 28.782.000,00 = 28.782.000,00 Golongan I 1 Tahun X 2.799.000,00 = 2.799.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.06	Tunjangan Beras 1)	42.602.000,00	38.314.898,00	Tunjangan Beras :

				Golongan I 1 Tahun X 2.273.000,00 = 2.273.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 2.273.000,00 = 2.273.000,00 Golongan III 1 Tahun X 17.296.898,00 = 17.296.898,00 Golongan II1 Tahun X 16.472.000,00= 16.472.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	12.127.000,00	16.414.102,00	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus Golongan IV 1 Tahun X 5.456.102,00= 5.456.102,00 Golongan III 1 Tahun X 9.278.000,00 = 9.278.000,00 Golongan II 1 Tahun X 1.680.000,00 =1.680.000,00
Penajbaran APBD- 1.10.01 Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil			Halaman 356	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.10.1.10.01.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	30.000,00	30.000,00	Pembulatan Gaji Golongan I 1 Tahun X 3.000,00 = 3.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 3.000,00 = 3.000,00 Golongan III 1 Tahun X 16.000,00 = 16.000,00 Golongan II 1 Tahun X 8.000,00 = 8.000,00
1.10.1.10.01.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	99.000.000,00	99.000.000,00	
1.10.1.10.01.00.5.1.1.02.06	Pemberian Uang Makan	99.000.000,00	99.000.000,00	Pemberian Uang makan 1 Tahun X 99.000.000,00 = 99.000.000,00
1.10.1.10.01.01.5.2 1.10.1.10.01	Belanja Langsung	1.234.593.300,00	1.234.593.300,00	
	Program pelayanan Administrsasi Perkantoran	119.071.450,00	119.071.450,00	
1.10.1.10.01.01	Penyediaan jasa surat-menyerurat	590.000,00	590.000,00	Lokasi kegiatan : Kecamatan Mojoroto Keluaran : Pelayanan surat-menyerurat perkantoran
1.10.1.10.01.01. 5 . 2. 2 1.10.1.10.01.01.5. 2. 2.01	Belanja Barang dan Jasa	590.000,00	590.000,00	
	Belanja Bahan Habis pakai Kantor	590.000,00	590.000,00	
1.10.1.10.01.01.5.2.2.01.04	Belanja perangko,materai dan Benda Pos lainnya	590.000,00	590.000,00	Lokasi kegiatan : Kecamatan Mojoroto
1.10.1.10.01.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,sumber daya air dan Listrik	20.000.000,00	20.000.000,00	Keluaran : Pelayanan jasa komunikasi air dan listrik
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2	Belanja Barang dan jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03	Belanja jasa kantor	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.01	Belanja telepon	10.800.000,00	10.800.000,00	

1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.02	Belanja Air	720.000,00	720.000,00	
1.10.1.10.01.01.02.5.2.2.03.03	Belanja listrik	8.480.000,00	8.480.000,00	
1.10.1.10.01.01.03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan Kantor	600.000,00	600.000,00	Lokasi kegiatan : Kecamatan Mojoroto Keluaran : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.
1.10.1.10.01.01.03.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	600.000,00	600.000,00	
1.10.1.10.01.01.03.5.2.2.28	Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	200.000,00	200.000,00	
1.10.1.10.01.01.03.5.2.2.28.02	Belanja Pemeliharaan Lemari	200.000,00	200.000,00	
Penajbaran APBD- 1.10.01 Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil				Halaman 357

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.19.1.19.01.15.05	Pengendalian keamanan Lingkungan	500.000.000,00	500.000.000,00	Lokasi Kegiatan : 3 Kecamatan Keluaran : Tersedianya tenaga pengamanan dalam PEMILU dan PILPRES di TPS,PPS, dan PPK
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1	Belanja Pegawai	434.097.500,00	434.097.500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.01	Honorarium PNS	4.650.000,00	72.650.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.01.01	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan	4.200.000,00	72.200.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.01.02	Honorarium tim pengadaan Barang dan jasa	450.000,00	450.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.02	Honorarium Non PNS	419.400.000,00	351.400.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.02.13	Honorarium panitia pelaksana kegiatan	419.400.000,00	351.400.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.03	Uang lembur	10.047500,00	10.047500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.1.03.01	Uang lembur PNS	10.047500,00	10.047500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2	Belanja Barang Dan Jasa	38.785.000,00	38.785.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.01	Belanja bahan habis pakai kantor	4.694.000,00	499.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	4.694.000,00	499.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.03	Belanja jasa Kantor	-	15.900.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.03.13	Belanja dekorasi	-	15.900.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.06	Belanja cetak dan penggandaan	701.000,00	13.951.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.06.01	Belanja cetak	-	13.701.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.06.02	Belanja penggandaan	701.000,00	250.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.15	Belanja perjalanan dinas	33.390.000,00	8.435.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.15.01	Belanja perjalanan	2.525.000,00	435.000,00	

	dinas dalam daerah			
1.19.1.19.01.15.05.5.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	30.865.000,00	8.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3	Belanja Modal	27.117.500,00	27.117.500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.11	Belanja modal pengadaan perlengkapan kantor	5.617.500,00	5.617.500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.11.02	Belanja modal pengadaan almari	3.117.500,00	3.117.500,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.11.04	Belanja modal pengadaan filing cabinet	2.500.000,00	2.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.12	Belanja modal pengadaan computer	21.500.000,00	21.500.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.12.03	Belanja modal pengadaan computer note book	20.000.000,00	20.000.000,00	
1.19.1.19.01.15.05.5.2.3.12.04	Belanja modal pengadaan printer	1.500.000,00	1.500.000,00	
1.19.1.19.01.16	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	185.000.000,00	185.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan.	115.000.000,00	115.000.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1	Belanja pegawai	82.240.000,00	82.240.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.01	Honorarium PNS	79.200.000,00	79.200.000,00	
1.19.1.19.01.16.02.5.2.1.01.01	Honorarium panitya pelaksana kegiatan	79.200.000,00	79.200.000,00	
Penjabaran APBD -1.19.01 Kantor Kesatuan Bangsa,Politik dan Perlindungan Masyarakat Halaman 436				

Urusan Pemerintahan : 1.20 Organisasi : 1.20.03 Sub Unit Organisasi : 1.20.03.09		Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, kepegawaian dan persandian Sekretariat Daerah Bagian Umum		
KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.20.1.20.03.00.00.5	Belanja	25.617.046.635,00		
1.20.1.20.03.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	11.989.258.135,00	11.989.258.135,00	
1.20.1.20.03.00.00	Non Kegiatan	11.989.258.135,00	11.989.258.135,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1	Belanja pegawai	11.989.258.135,00	11.989.258.135,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01	Gaji dan tunjangan	11.989.258.135,00	11.989.258.135,00	
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.01	Gaji pokok PNS/ Uang representasi	5.257.933.000,00	5.257.933.000,00	Gaji pokok PNS : Golongan I 1 Tahun X 308.178.000,00 = 308.178.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 543.385.000,00 = 543.385.000,00 Golongan III 1 Tahun X 2.909.220.000,00 = 2.909.220.000,00 Golongan II 1 Tahun X 1.497.150.000,00 = 1.497.150.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	481.002.000,00	484.471.162,00	Tunjangan Keluarga : Golongan I 1 Tahun X 30.018.000,00 = 30.018.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 67.355.000,00 = 67.355.000,00

				Golongan III 1 Tahun X 258.449.162,00 = 258.449.162,00 Golongan II 1 Tahun X 128.649.000,00 = 128.649.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.03	Tunjangan jabatan 2)	648.156.000,00	459.687.098,00	Tunjangan Jabatan: Golongan IV 1 Tahun X 338.909.000,00 = 338.909.000,00 Golongan III 1 Tahun X 120.778.098,00 = 120.778.098,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.04	Tunjangan Fungsional	7.116.000,00	7.116.000,00	Tunjangan Fungsional : Golongan III 1 Tahun X 5.357.000,00 = 5.357.000,00 Golongan II 1 Tahun X 1.759.000,00 = 1.759.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	481.872.000,00	589.070.280,00	Tunjangan Fungsional Umum : Golongan III 1 Tahun X 207.083.000,00 = 207.083.000,00 Golongan II 1 Tahun X 328.820.280,00 = 328.820.280,00 Golongan I 1 Tahun X 53.167.000,00 = 53.167.000,00
PENJABARAN APBD- 1.20.03 Sekretariat Daerah		Halaman 488		

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH SEBELUM PERUBAHAN	JUMLAH SETELAH PERUBAHAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.06	Tunjangan beras 1)	399.988.000,00	417.789.460,00	Tunjangan beras Golongan I 1 Tahun X 30.672.000,00 =30.672.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 29.535.000,00 = 29.535.000,00 Golongan III 1 Tahun X 169.595.000,00 = 169.595.000,00 Golongan II 1 Tahun X 12.375.000,00 = 12.375.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.07	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	95.665.000,00	95.665.000,00	Tunjangan PPh Golongan I 1 Tahun X 579.000,00=579.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 35.390.000,00 = 35.390.000,00 Golongan III 1 Tahun X 47.321.000,00 = 47.321.000,00 Golongan II 1 Tahun X 12.375.000,00 =12.375.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	286.135,00	286.135,00	Pembulatan Gaji: Golongan I 1 Tahun X 25.000,00=25.000,00 Golongan IV 1 Tahun X 20.000,00 = 20.000,00 Golongan III

				1 Tahun X 141.000,00 = 141.000,00 Golongan II 1 Tahun X 100.135,00 =100.135,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.01.09	Iuran Asuransi Kesehatan	3.810.000.000,00	3.810.000.000,00	Iuran Asuransi Kesehatan : 1 tahun X 3.810.000.000,00 = 3.810.000.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02	Tambahan Penghasilan PNS	867.240.000,00	867.240.000,00	Uang makan : 1 Tahun X 867.240.000,00 = 867.240.000,00
1.20.1.20.03.00.00.5.1.1.02.06	Pemberian uang makan	867.240.000,00	867.240.000,00	
1.20.1.20.03.01.01.5.2	Belanja Langsung	13.627.788.500,00	13.627.788.500,00	
1.20.1.20.03.01	Program pelayanan Administrasi Perkantoran	4.239.199.500,00	4.239.199.500,00	
1.20.1.20.03.01.01	Penyediaan jasa surat-menyurat	3.648.000,00	3.648.000,00	Lokasi Kegiatan : Kecamatan Kota Keluaran : Tersedianya perangko,pengiriman paket dan jasa kurir
1.20.1.20.03.01.01.5.2.2	Belanja Barang dan Jasa	3.648.000,00	3.648.000,00	
Penjabaran APBD – 1.20.03 Sekretariat Daerah				Halaman 489

WALIKOTA KEDIRI,

Ttd

H.A MASCHUT